



## PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Sayur Keliling, bertempat kediaman di Jalan Nangka, RT 004/RW 001, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat kediaman di Dusun Suko Sari, RT 01/RW 01, Desa Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur., disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2002, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten



Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Pundung Sari RT 003/RW 002, Desa Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya pindah ke Mes Proyek Ransiki Kampung Agreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat Dusun Suko Sari RT 001/RW 001, Kelurahan Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikarunia anak 1 (satu) Orang bernama **Anak** tempat tanggal lahir Lumajang, 22 April 2007 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Tukang Masak untuk orang kerja Proyek Ransiki;
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;



7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat), Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas,



Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat dan Tergugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Budiarsih bin Tuki, dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di orang tua Penggugat Dusun Pundung Sari RT 003/RW 002, Desa Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya pindah ke Mes Proyek Ransiki Kampung Agreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat Dusun Suko Sari RT 001/RW 001, Kelurahan Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama merantau ke Sorong untuk mencari nafkah sendiri;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2.Saksi II**, adalah tetangga sekaligus teman Penggugat dan Tergugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Budiarsih bin Tuki, dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di orang tua Penggugat Dusun Pundung Sari RT 003/RW 002, Desa Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya pindah ke Mes Proyek Ransiki Kampung Agreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat Dusun Suko Sari RT 001/RW 001, Kelurahan Pundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama merantau ke Sorong dan Tergugat tidak mau ikut;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan



untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.3) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat



Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiarsih (Penggugat) berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Budiarsih (Penggugat), berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Sorong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memeberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk- mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang



Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap



mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Hal Put.No. 198/Pdt.G/2021/PA.Srog



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari tanggal 22 Juli 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Machfudz Asyari, S.H.I.** dan **Kaharuddin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

**Satriani Hasyim, S.HI.**

Hakim Anggota II

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :



1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.004.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp 445.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.615.000,00</b>

(satu juta enam belas ribu rupiah);